

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PRODUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH

Akbar Sabani, Zainuddin, Iska

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palopo

E-mail: akbarsabani@iainpalopo.ac.id

Abstract

Perbankan syariah menawarkan produk penghimpunan dan produk penyaluran, atau pembiayaan dana, misalnya pembiayaan musyarakah dengan sistem bagi hasil. Implementasi yang ada di dunia lembaga keuangan syariah, praktik produk pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indonesia hingga saat ini masih belum menjadi primadona pembiayaan. Pembiayaan musyarakah yang ada pada Perbankan Syariah merupakan produk unggulan yang seharusnya dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah yang ada sekarang ini. Pembiayaan musyarakah sangat relevan dalam upaya untuk meningkatkan produktifitas sektor rill, sebab pemberian pembiayaan musyarakah dapat meningkatkan potensi di dunia usaha terutama UKM dalam meningkatkan jumlah dan kualitas produksinya. Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah implementasi pengelolaan produk pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indonesia, dan Keunggulan dan kelemahan produk pembiayaan musyarakah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indonesia Kcp. Ratulangi Kota Palopo, dan apa keunggulan dan kelemahan produk pembiayaan musyarakah. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi pustaka dan studi lapangan yang diperoleh dari beberapa sumber. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang artinya menggambarkan suatu subyek penelitian..

Kata kunci: *Pembiayaan Musyarakah, Implementasi, Pengelolaan.*

1. PENDAHULUAN

Kemunculan Perbankan Syariah menawarkan produk-produk keuangan dan juga cara transaksi serta investasi yang berbeda dengan Bank Konvensional yang sudah lama ada. Konsep teoritis mengenai Perbankan Syariah muncul pertama kali pada tahun 1940-an, dengan gagasan mengenai Perbankan yang berdasarkan bagi hasil. Perbankan Syariah menawarkan produk penghimpunan dan produk penyaluran, atau pembiayaan dana, misalnya pembiayaan musyarakah dengan sistem bagi hasil. Pembiayaan musyarakah merupakan produk pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil. Tetapi ada hal yang membedakan jika pembiayaan musyarakah modal usaha berasal dari BSI dan nasabah. Pembiayaan musyarakah adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan pernyataannya masing-masing.

Pembiayaan musyarakah yang ada pada Perbankan Syariah merupakan produk unggulan yang seharusnya dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah yang ada sekarang ini. Pembiayaan musyarakah sangat relevan dalam upaya untuk meningkatkan produktifitas sektor rill. Pemberian pembiayaan musyarakah dapat meningkatkan potensi dunia usaha terutama UKM dalam meningkatkan jumlah dan kualitas produksinya. Selain itu pembiayaan musyarakah menerapkan sistem bagi hasil yang merupakan satu hal yang mencerminkan lembaga keuangan syariah dan sebagai icon pembeda dengan lembaga konvensional.

Pelaksanaan produk pembiayaan musyarakah di lembaga keuangan syariah memiliki risiko yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya, seperti murabahah, salam, dan istisna. Karena BSI sebagai pemilik modal harus memegang kepercayaan kepada nasabah selaku pengelola dana. Selain itu, harus ada transparansi terkait usaha yang dijalankan oleh nasabah. Walaupun demikian produk lainnya yang ada di BSI tidak lepas dari adanya risiko. Karena lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang sarat dengan risiko. Oleh karena itu para pengelola lembaga keuangan syariah termasuk BSI harus dapat mengelola dengan baik termasuk mengendalikan risiko seminimal mungkin dalam rangka untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin.

Beberapa pengelola BSI menganggap bahwa pembiayaan musyarakah dapat mengancam kebangkrutan usaha lembaganya, sampai-sampai kemudian muncul reaksi berlebihan dalam bentuk usaha menyimpan rapat produk musyarakah seperti dalam kotak terkunci dan menyodorkan produk penyaluran dana lainnya yang dianggap “profitable” sebagai alternatif pengganti, kendati

dengan terpaksa kadang harus mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang mesti diikuti. Keadaan tersebut sangat memprihatinkan.² Padahal prinsip utama lembaga keuangan syariah adalah prinsip bagi hasil, yaitu dengan pembiayaan musyarakah, hal tersebut menandakan bahwa seharusnya pendapatan yang diperoleh Lembaga Keuangan Syariah haruslah didominasi oleh prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil merupakan ciri khas pada lembaga keuangan syariah terutama pada Bank Sayariah Indonesia, sehingga apabila pembiayaan musyarakah lebih banyak memberikan pendapatan kepada lembaga keuangan syariah, hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi dikalangan masyarakat bahwa adanya kemiripan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga konvensional dan kenyataan lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan prinsip bagi hasilnya terbukti masih dikalahkan oleh prinsip jual beli.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa produk pembiayaan musyarakah yang ada di lembaga keuangan syariah termasuk BSI baru memiliki portofolio yang kecil. Karena pembiayaan ini lebih tinggi risikonya dibandingkan dengan pembiayaan murabahah dan pembiayaan lainnya. Padahal pembiayaan musyarakah seharusnya lebih dikembangkan karena menggunakan sistem bagi hasil yang merupakan ciri khas yang membedakan dengan lembaga keuangan konvensional, sehingga harus ada pengelolaan pembiayaan yang dapat menerapkan pembiayaan tersebut. Sistem pengelolaan dari pihak BSI berpengaruh terhadap kelangsungan penerapan suatu produk yang ada di BSI, sebab keberlangsungan usaha sangat ditentukan oleh portofolio pembiayaan karena sebagian besar aktiva dan pendapatan berasal dari pembiayaan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi pustaka dan studi lapangan yang diperoleh dari beberapa sumber. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang artinya menggambarkan suatu subyek penelitian, dalam hal ini adalah Implementasi produk pembiayaan dengan akad Musyarakah di salah satu Bank Syariah Indonesia yang ada di Kota Palopo.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan normatif. Pendekatan ini peneliti menggunakan literatur teori dari buku-buku dalam menganalisis sebagai bahan acuan dalam penelitian. Dengan studi pada penelitian ini diharapkan banyak menggali masukan dan informasi dari data-data yang telah peneliti kumpulkan dari berbagai sumber yang kemudian akan menghasilkan data deskriptif. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik melalui

penelitian lapangan (field research) dengan teori yang berlaku melalui penelitian kepustakaan (library research).

Pertimbangan peneliti menggunakan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Peneliti beranggapan bahwa realitas, gejala atau fenomena yang akan diteliti itu bersifat jamak atau ganda dan tidak bisa dipisahkan dari realitas, gejala atau fenomena yang lain, dan harus dipahami secara menyeluruh, maka peneliti harus memilih penelitian jenis kualitatif.²²

Peneliti mengandalkan data lapangan sebagai dasar realitas empirik

Berorientasi pada hubungan secara langsung antara peneliti dengan dunia yang diteliti

Peneliti dalam meneliti menitikberatkan upaya untuk menemukan unsur-unsur atau pengetahuan yang belum ada dalam teori yang berlaku.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian pada Bank Syariah Indonesia di Kota Palopo yang beralamat di Jalan Ratulangi Kelurahan Salubulo Kecamatan

Wara Utara Kota Palopo. Peneliti merasa untuk perlu melakukan penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa BSI KCP Palopo Ratulangi adalah salah satu lembaga keuangan syariah di Kota Palopo dengan menggunakan sistem syariah dan menerapkan prinsip bagi hasil. BSI menerapkan salah satu produk pembiayaan musyarakah yang dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian daerah khususnya di Kota Palopo. Sementara itu, banyak BSI yang tidak lagi mengoptimalkan pembiayaan terutama bagi hasil yaitu pembiayaan musyarakah. Karena memiliki risiko yang tinggi.

Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti mengharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru yang berkaitan dengan bagaimana pengelolaan pembiayaan musyarakah yang ada di BSI Kota Palopo serta dapat mengetahui keunggulan dan kelemahan dari produk pembiayaan tersebut.

Sumber Data

Data tidak akan bisa diperoleh tanpa adanya sumber data. Data yang diperoleh dalam penelitian skripsi ini bersumber dari data primer dan data sekunder.

Data primer, yaitu data yang bersumber dari data yang dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir waktu kejadian.²³ Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang pengelolaan pembiayaan musyarakah dan pada BSI di Kota Palopo yaitu dengan cara wawancara dengan Pimpinan Cabang di BSI Kota Palopo.

Data sekunder yaitu data yang digunakan untuk mendukung data primer yang berasal dari bahan-bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang berupa artikel, jurnal, majalah, buletin, hasil-hasil studi, tesis, hasil survei, studi histories, dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pimpinan BSI

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang utama dan sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Prosedur pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu, ada dua sumber yang diperoleh yaitu dengan membaca dan menelaah serta mengamati data-data kepustakaan dan lapangan. Adapun sumber data tersebut adalah:

Data yang dihimpun oleh peneliti ini antara lain adalah bersumber dari buku-buku, artikel dan jurnal. Maka pengumpulan data dilakukan dengan cara:

Pencatatan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian

Melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap data yang telah diperoleh, sehingga peneliti benar-benar mengerti dan memahami data yang telah diperoleh dan dimasukkan dalam penelitian ini.

Melakukan klasifikasi sesuai data yang sesuai dengan pembahasan

1. Data lapangan
2. Observasi langsung

Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari, kita selalu menggunakan mata untuk mengamati sesuatu. Observasi ini digunakan untuk meneliti judul yang telah direncanakan secara sistematis tentang implementasi pembiayaan musyarakah di BSI Kota Palopo. Tujuan menggunakan metode ini untuk mencatat segala hal yang menyangkut lokasi penelitian, mulai dari keadaan lokasi BSI, jumlah karyawan, dan kinerja kantor.

3. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonsultasikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁵ Menurut Guba dan Lincoln yang dikutip oleh Moleong, ada beberapa pembagian wawancara antara lain: wawancara oleh tim atau panel, wawancara tertutup dan wawancara terbuka, wawancara riwayat secara lisan, wawancara terstruktur dan tak terstruktur. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara baku terbuka, sehingga narasumber mengetahui maksud dan tujuan tersebut. Tujuan peneliti menggunakan metode wawancara adalah untuk memperoleh data secara jelas dan mendalam dari narasumber tentang implementasi Pembiayaan musyarakah di BSI Kota Palopo dalam hal ini, peneliti akan mengadakan wawancara dengan Pimpinan Cabang.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis baik berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.

Dari uraian di atas maka metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian. Penelitian ini menggunakan dokumentasi untuk menggali informasi tentang sejarah pendirian BSI Cabang Kota Palopo dan struktur kepengurusan, serta perkembangan produk pembiayaan musyarakah.

Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul dan dianggap cukup, maka kegiatan selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Menurut Bog dan dan Biklr, analisis data ialah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan. Tujuan analisis data ialah untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki.

Analisis data ini merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian, karena melalui analisis tersebut maka:

Data dapat diberi arti makna yang berguna dalam memecahkan masalah- masalah penelitian.

Memperlihatkan hubungan-hubungan antara fenomena yang terdapat dalam penelitian.

Bahan untuk membuat kesimpulan serta implikasi-implikasi dan saran-saran yang berguna untuk kebijakan penelitian selanjutnya.

Adapun proses analisis data yang dilakukan dalam mendapatkan hasil penelitian dengan tahapan sebagai berikut: dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya dari hasil wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi dan dari literatur terkait implemntasi produk pembiayaan musyarakah dalam dunia Perbankan Islam, data tersebut dibaca dan dipelajari serta ditelaah. Kemudian tahapan berikutnya adalah dengan melakukan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstaksi. Abstraksi disini merupakan usaha untuk membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan- pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Tahapan akhir dari analisis data adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data, kemudian dilanjutkan dengan tahap penafsiran data dan mengolah hasilnya dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi produk Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi

Dalam pengelolaan pembiayaan selalu diawali dengan prosedur pembiayaan. Tahapan awal ini akan menentukan nasabah akan diterima atau ditolak pengajuan pembiayaannya. Sehingga peneliti menanyakan tentang bagaimana prosedur pembiayaan musyarakah.

Bapak. Yusuf Naim Selaku Pimpinan Cabang BSI Kcp. Palopo Ratulangi:

Menjelaskan bahwa, Seluruh prosedur pengajuan pembiayaan pada umumnya sama. Tetapi pada pembiayaan musyarakah ada tambahan yaitu selain ada pengajuan formulir, juga harus ada daftar neraca keuangan untuk melihat

pendapatan dan menetapkan bagi hasil. Kemudian ada form yang berisi persetujuan dari pengurus lembaga tersebut. Penentuan margin dalam pembiayaan Musyarakah tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Begitu pula penentuan nisbah bagi hasil. Dalam besar nisbah bagi hasil yang ada di akad perjanjian musyarakah berlaku 1x perjanjian. Sehingga ketika dalam akad tersebut tercantum 67%:33% maka besar nisbah tersebut akan berlaku selama akad perjanjian sesuai kesepakatan. Misalnya selama 5 tahun, maka besar bagi hasil selama 5 tahun adalah 67%:33%. Tetapi kalau menginginkan ada perubahan maka akan dilakukan perubahan dalam akad perjanjian. Ketika usaha nasabah mengalami kerugian maka kerugian tersebut juga dibagi bersama antara pihak BSI dengan nasabah.

Selain itu, juga disampaikan oleh Pimpinan BSI Kcp Palopo Ratulangi: Kalau prosedur pembiayaan secara keseluruhan adalah sama saja. Baik murabahah, mudharabah, maupun musyarakah. Dimulai dari pengajuan pembiayaan, analisis pembiayaan hingga pencairan dana.

Setelah mengetahui prosedur pengajuan pada dasarnya adalah sama, karena sudah ada ketentuannya maka peneliti menanyakan tahap selanjutnya yang dilakukan oleh BSI yaitu survey nasabah. Karena, setelah dokumen diterima oleh BSI maka dana tidak dapat secara langsung diterima nasabah tetapi BSI harus menyurvei nasabah terlebih dahulu.

Menurut penuturan Pimpinan Cabang BSI KCP Palopo Ratulangi:

Pada saat survey nasabah. Dilihat hasil survei. Karena pelaksanaan survei tersebut sangat komplit. Mulai dari foto jaminan, usaha, dan nasabahnya tersebut. semua pembiayaan pengelolaannya sama ada analisis 5c. Kemudian Pada saat survei kami dari BSI sudah melihat kondisi nasabah mulai dari keuangan, usaha nasabah, karakter dari nasabah itu sendiri dengan menggunakan analisis 5C itu. Sehingga, nasabah bisa mendapatkan dana yang diinginkan. Pada saat survei merupakan penentu diterima tidaknya pengajuan pembiayaan. Sehingga data survei yang diperoleh BSI harus lengkap dan valid. Diantaranya: analisis 5C,

nasabah memiliki usaha apa tidak, kemudian kepribadian nasabah yang diperoleh dari informasi orang yang berada disekitar rumah nasabah. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi maka dana bisa dicairkan.²⁸

Pedoman Interview dalam menganalisa pemohonan pembiayaan BSI adalah sebagai berikut:

Watak dan Kepribadian Nasabah (Character)

Keadaaan Ekonomi/Lingkungan Desa (Condition)

Adat istiadat dan kebudayaan masyarakat setempat pendukung

Kondisi lingkungan mendukung.

Tahapan selanjutnya adalah proses persetujuan pembiayaan. Sehingga dalam hal ini peneliti menanyakan tentang bagaimana proses persetujuan pembiayaan musyarakah yang ada di BSI Kota Palopo

Sebagaimana penuturan Pimpinan Cabang BSI Kcp. Ratulangi Kota Palopo:

Yang menentukan kebijakan diterima atau ditolaknya pengajuan pembiayaan adalah pimpinan BSI. Penentuan diterima tidaknya pengajuan sesuai dengan analisa survey. Pelaksanaan survey tersebut sangat komplik. Mulai dari foto jaminan, usaha, dan nasabahnya tersebut.

Kemudian tahapan yang terakhir adalah pencairan dana sebagaimana yang dituturkan Pak Nyadin: dimulai dari pengajuan pembiayaan, analisis pembiayaan hingga pencairan dana.

Pengelolaan risiko Pembiayaan

Dalam kaitannya pengelolaan risiko, peneliti terlebih dahulu menanyakan tentang risiko apa saja yang harus dihadapi oleh BSI Kcp Palopo sebagai upaya identifikasi risiko.

Pengelolaan risiko pembiayaan musyarakah

Pimpinan cabang Menjelaskan: Risiko musyarakah yaitu terkait dengan nisbah bagi hasil. Sulit untuk menentukan bagi hasilnya karena tiap bulan pendapatannya berubah-ubah. Untuk musyarakah, bagi hasil BSI harus lebih besar dari nasabah. perbandingan BSI : Nasabah, misalnya: 70:30. Kemudian BSI juga mengkalkulasikan bagi hasil yang harus diterima karena BSI masih punya tanggung jawab untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah yang mendepositokan uangnya di BSI. Kemudian ditambahkan: Ya..memang benar. Risiko-risiko yang dialami memang banyak. Kalau untuk pembiayaan musyarakah risikonya adalah biasanya nasabah itu tidak jujur dalam melaporkan kondisi usahanya, kemudian kadang memanipulasi data. Ada juga yang ditengah-tengah akad perjanjian musyarakah nasabahnya mengalami kegagalan usaha. Kemudian ditambahkan penjelasan: Kalau untuk risiko musyarakah adalah terkait dengan moral masyarakat. pembiayaan musyarakah membutuhkan kejujuran. Syarat musyarakah adalah nasabah harus jujur dan amanah. Tetapi, masyarakat sekarang ini masih banyak yang belum bersyariah. Kalau ada 100 orang, maka kemungkinan hanya ada 2 orang yang memenuhi syarat tersebut. Kejujurannya terkait dengan laporan keuangan nasabah. Seharusnya ketika ditanya oleh BSI tentang keuangan, nasabah harus menjelaskan bahwa uang saya sekian, pendapat saya sekian. Kemudian laporannya ini. Tetapi masih sangat sulit menemukan nasabah yang memiliki kualitas seperti itu. Selain itu, risiko musyarakah lainnya yaitu ketika usaha nasabah mengalami kebangkrutan.³⁰

Setelah megetahui beberapa risiko terkait dengan pembiayaan musyarakah, maka peneliti kemudian menanyakan bagaimana pengelolaan risiko yang dihadapi tersebut.

Pimpinan Cabang BSI Kcp Palopo mengatakan: Untuk yang musyarakah biasanya kami memberikan pengarahan dan pembinaan kepada nasabah. Agar usahanya dapat berkembang lagi. Kita mencari tahu dahulu letak kelemahan dalam mengelola usahanya. Dalam pembiayaan musyarakah BSI Kcp Palopo Ratulangi juga mengalami pembiayaan bermasalah yang terkait dengan usaha nasabah yang macet. Untuk mengantisipasinya, BSI melihat terlebih dahulu letak permasalahan tersebut, apa yang menyebabkan usaha nasabah macet.

Ketika sudah diketahui berbagai penyebabnya maka BSI akan membantu untuk mencari solusinya dengan memberikan pembinaan kepada nasabah agar usahanya dapat berkembang kembali. Pembinaan dilakukan oleh bagian survey dengan mendatangi rumah nasabah. Secara langsung bagian survey menjelaskan kepada pemilik usaha apa saja kekurangan yang harus diperbaiki agar usahanya lancar.³¹

Peneliti dalam kaitannya untuk mengetahui tentang pengelolaan risiko maka peneliti terlebih dahulu meminta penjelasan tentang pembiayaan bermasalah yang ada di BSI Kcp Palopo Ratulangi. Kemudian risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah.

Dalam hal ini peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang ada di BSI Kcp Paalopo Ratulangi, dalam pembiayaan musyarakah.

Seperti yang dituturkan oleh Bapak Yusuf Naim:

Di BSI pelaksanaan pengawasan pembiayaan hanya terjadi di awal yaitu pada waktu survey. Sehingga juga sebagai wujud prinsip kehati-hatian. Selama nasabah lancar dalam membayar tanggungan jawabnya kepada BSI, maka pihak BSI tidak melakukan pengawasan terhadap nasabah. Karena pada saat survey merupakan penentu diterima tidaknya pengajuan pembiayaan. Sehingga data survey yang diperoleh BSI harus lengkap dan valid. kemudian dijelaskan juga bahwa: Pada saat survey kami dari BSI sudah melihat kondisi nasabah mulai dari keuangan, usaha nasabah, karakter dari nasabah itu sendiri dengan menggunakan analisis 5C itu. Sehingga, nasabah bisa mendapatkan dana yang diinginkan. Kami menekankan pada saat survey. Karena merupakan pelaksanaan prinsip kehati-hatian agar dapat meminimalisir segala risiko yang dihadapi.³²

Pengawasan pembiayaan

Dalam menjaga usaha penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan dalam bentuk pembiayaan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan maka diperlukan pengawasan pembiayaan. Selain itu juga berperan sebagai Sehingga untuk melihat bagaimana kondisi usaha nasabah setelah mendapat pembiayaan maka BSI perlu adanya pengawasan/monitor kepada nasabah. Pengawasan pembiayaan

ini berlaku untuk pengawasan pembiayaan musyarakah. Sehingga peneliti dalam kaitannya, peneliti menanyakan tentang pelaksanaan pengawasan yang ada di BSI Kcp Palopo Ratulangi.

Bapak Yusuf Naim menjelaskan:

Ketika nasabah tidak memenuhi tanggungannya untuk membayar, padahal sudah mendapat pemberitahuan dari pihak BSI maka pihak BSI akan datang ke rumah nasabah untuk memonitor/melihat bagaimana kondisi nasabah tersebut. Pihak BSI akan berusaha mencari tahu mengapa nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya. Apakah karena benar-benar tidak mempunyai uang, usahanya kurang lancar, dan lain-lain. Ketika alasannya masuk akal, maka bisa diberi toleransi. kemudian lanjut dijelaskan bahwa: Kami dalam melakukan pengawasan bukan dalam kondisi yang resmi, dalam artian bukan bermaksud untuk mendekte mereka. Tetapi, kami bersilaturahmi ke rumah mereka dengan ngobrol santai agar tercipta suasana kekeluargaan antara BSI dengan nasabah. Ketika ada nasabah yang sudah profesional, kemudian angsuran mereka lancar kami dapat berguru kepada mereka untuk kemudian kami salurkan kepada yang lainnya agar usahanya dapat berkembang dan maju. Sehingga ketika bersilaturahmi bisa mendapatkan ilmu.

Implementasi Pengelolaan Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan ciri khas yang membedakan dengan produk yang ada di lembaga keuangan konvensional karena menggunakan prinsip bagi hasil. Pada pembiayaan musyarakah modal tidak sepenuhnya berasal dari BSI, tetapi modal berasal dari kedua belah

pihak yaitu dari pihak BSI dan nasabah. Nasabah menghendaki butuh modal berapa besar kemudian BSI membantu untuk mencukupi modal yang akan digunakan usaha nasabah tersebut demi kelancaran usahanya. Sebagai imbalannya, BSI mendapatkan nisbah bagi hasil yang dihitung berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang besarnya tiap bulan tidak sama tergantung pendapatan yang diperoleh oleh nasabah. Ketika nasabah dalam menjalankan usahanya lancar, maka BSI pun akan mendapatkan keuntungan. Tetapi sebaliknya, ketika nasabah mengalami kerugian maka BSI juga harus menanggung kerugian tersebut dengan mendapatkan nisbah bagi hasil yang kecil. Hal tersebut berdasarkan prinsip PLS (Profit and Loss Sharing).

Nasabah sebagai pengelola modal harus transparan dalam mengelola usahanya. Dalam keadaan untung atau rugi, nasabah harus melaporkan laporan keuangannya. Hal di bawah ini merupakan tahapan yang harus dilalui dalam melakukan pengajuan pembiayaan musyarakah.

Prosedur Pembiayaan

Adapun prosedur yang dilakukan oleh BSI Kcp. Palopo Ratulangi adalah sebagai berikut:

Pengajuan permohonan pembiayaan

Permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dengan mengisi form pengajuan pembiayaan. Calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan. Selanjutnya formulir tersebut diserahkan kepada karyawan BSI. Setelah dokumen diterima berikut data pendukung, maka oleh karyawan BSI menyerahkan dokumen tersebut kepada karyawan lainnya yang bertugas sebagai tim survey yang akan melakukan penelitian ke lapangan dan mengecek atas kelengkapan dokumen yang wajib diserahkan pemohon serta dokumen lain yang diperlukan.

Kartu identitas calon nasabah dan pasangan: KTP Suami/Istri/keluarga.

Data ini dibutuhkan untuk mengetahui legalitas pribadi serta alamat tinggal calon nasabah. Hal ini terkait dengan survei lapangan, alamat penagihan dan penyelesaian masalah-masalah tertentu di kemudian hari. Selain itu, KTP dibutuhkan untuk melakukan verifikasi tanda tangan calon nasabah.

Kartu keluarga dibutuhkan untuk mengetahui jumlah tanggungan keluarga. Selain itu juga dibutuhkan untuk melakukan verifikasi data alamat di KTP calon nasabah.

BPKB digunakan sebagai jaminan atas uang yang dipinjam oleh nasabah. BPKB tersebut berada di BSI selama nasabah belum dapat melunasi tanggungannya. Ketika untuk keperluan herregestrasi motor, maka BSI membuatkan surat keterangan bahwa BPKB tersebut sebagai jaminan di BSI. Nilai jaminan (sepeda motor) digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan seberapa besar uang yang dapat dipinjam oleh nasabah. Walaupun pada saat pengajuan pembiayaan nasabah menginginkan sejumlah dana yang besar tetapi jaminannya tidak mengcover pinjamannya maka uang tersebut tidak dapat cair (75% dari nilai jaminan). Dalam penyerahan jaminan, nasabah juga harus mengisi surat pernyataan yang menjelaskan bahwa barang jaminan yang diserahkan nasabah kepada BSI adalah benar-benar milik nasabah sendiri. Apabila nasabah melakukan kebohongan maka harus siap untuk menanggung resiko atas financial dan serta bersedia dituntut dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Kwitansi/surat kuasa (jika diperlukan)

Form pengajuan pembiayaan yang ditandangani oleh pengurus lembaga.

Hal yang terpenting dalam prosedur pembiayaan musyarakah adalah perihal pernyataan permohonan dari pihak lembaga yang telah disetujui oleh semua pengurus lembaga. Pembiayaan musyarakah digunakan untuk membiayai usaha yang sudah berkembang. Misalnya BSI secara bersama-sama sebuah lembaga memajukan usaha lembaga tersebut. Sehingga BSI akan membantu modal yang diperlukan oleh lembaga. Dalam hal ini lembaga

yang mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah harus mencantumkan surat yang harus terdapat tanda tangan dari pengurus tersebut guna sebagai pertanggungjawaban ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Jika tidak demikian maka seseorang yang tidak bertanggungjawab akan menyalahgunakannya demi kepentingannya sendiri, padahal mengatasnamakan lembaga.

Survey lapangan

Dokumen nasabah terkait tentang permohonan pembiayaan harus lengkap. Setelah semuanya terpenuhi, maka tugas dari karyawan BSI untuk melakukan survey lapangan. Survey adalah suatu petunjuk yang dilakukan pihak BSI Kcp Palopo untuk meninjau dan menganalisa secara langsung usaha dan jaminan nasabah. Karyawan BSI yang bertugas sebagai tim survey mendatangi rumah nasabah. Sehingga kelengkapan data nasabah terutama identitas nasabah adalah hal yang penting. Karena ketika data tersebut lengkap maka dapat membantu petugas survey untuk melakukan survey lapangan dengan cepat. Hasil dari survey lapangan tersebut digunakan untuk tahap selanjutnya, yaitu analisa pembiayaan. Hal yang terpenting dalam survey adalah berdasarkan unsur-unsur: kelayakan usaha dan kemampuan membayar nasabah. Kelayakan usaha dan kemampuan membayar nasabah dapat menentukan lolos tidaknya pengajuan permohonan pembiayaan nasabah dan untuk menentukan besarnya bagi hasil. kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan pembiayaan, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan pembiayaan serta jaminan yang tersedia untuk mengcover permohonan pembiayaan.

BSI Kcp. Palopo Ratulangi dituntut untuk memiliki “sikap adil” ketika akan berbagi keuntungan dengan nasabah. Dalam hubungan bisnis yang menyangkut pembiayaan dengan prinsip bagi hasil wajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dengan adanya nisbah yang disepakati waktu akad. Dalam bekerjasama Islam menganjurkan agar tidak saling mendzalimi, karena Allah membenci orang-orang yang zhalim, bahkan Allah melaknat mereka. Dalam melakukan survey lapangan data yang dibutuhkan haruslah lengkap. Tidak hanya unsur luarnya saja yang ingin mengetahui usaha nasabah dan kemampuan membayar nasabah. Tetapi ada hal yang bersifat pribadi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk dapat dipercaya atau tidak, dapat bertanggung jawab atau tidak dalam rangka mendapatkan pembiayaan tersebut yang jumlahnya tidak sedikit. Karena hal tersebut sangat sensitif maka petugas BSI tidak perlu secara langsung untuk menanyakan kepada nasabah. Tetapi dapat diperoleh melalui informasi orang lain misalnya berasal dari tetangga.

Dalam melakukan survey nasabah, petugas survey sangat berhati-hati dalam mencari informasi yang dibutuhkan agar tidak terkesan menginterogasi, tetapi dengan menyelipkan sejumlah pertanyaan ditengah-tengah perbincangan. Jika terkesan menginterogasi dikhawatirkan nasabah akan takut sehingga mengurungkan niat untuk melanjutkan permohonan pembiayaan. Tetapi ketika suasana santai maka akan tercipta rasa kekeluargaan antara BSI dengan nasabah.

Sehingga kedua belah pihak akan timbul rasa saling percaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Karyawan BSI, analisis pembiayaan yang diterapkan oleh BSI Kcp. Palopo adalah berdasarkan prinsip 5 C. Form analisis pembiayaan dicantumkan dalam form pengajuan permohonan pembiayaan. Sehingga dapat digunakan pertimbangan oleh Pimpinan dalam menentukan lolos tidaknya permohonan pengajuan nasabah.

Pedoman Interview dalam menganalisa pemohonan pembiayaan BSI adalah sebagai berikut:
Watak dan Kepribadian Nasabah (Character)

Penilaian terhadap character nasabah dilakukan dengan memperhatikan hubungan baik nasabah dengan BSI reputasi nasabah dalam lingkungannya, sikap tenang dan terbuka nasabah saat wawancara, kerukunan dan ketenteraman rumah tangga nasabah, dan referensi

antar nasabah. Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya. Dalam melakukan penilaian yang memfokuskan kepribadian nasabah, dapat dicari informasinya melalui orang lain misalnya tetangga dekat.

Kemampuan Nasabah (Capacity)

Penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan. Penilaian terhadap capacity dilakukan dengan menghitung besarnya laba bersih yang diterima nasabah, membandingkan tingkat keuntungan dengan kewajiban angsuran, serta melihat kelancaran pembayaran nasabah atas pembiayaan yang pernah diberikan. BSI Kcp Palopo menetapkan 50% dari pendapatan bersih.

Modal dan Nasabah (Capital)

Analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri.³⁵ Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

Jaminan Pembiayaan (Colateral)

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban. Penilaian terhadap collateral dilakukan dengan melihat keikutsertaan anggota keluarga dalam akad, nasabah bersedia menyerahkan jaminan, dan nilai jaminan lebih tinggi dari nilai pembiayaan. Pada dasarnya dalam akad musyarakah tidak ada jaminan, akan tetapi untuk menghindari terjadinya kemungkinan adanya penyimpangan dan untuk memberi rasa tenang bagi kedua pihak maka lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah.

Dalam penentuan jumlah pembiayaan yang dipinjam nasabah, dipengaruhi oleh jaminan yang diberikan. Sehingga, pihak BSI harus menghitung jaminan dari nasabah jika mengalami penyesutan terutama pada jaminan benda bergerak. Misalnya setelah dipertimbangkan harga jaminan lebih rendah dari plavon pembiayaan yang diminta nasabah, maka BSI tidak dapat memberikan uang tersebut.

Penilaian terhadap conditions of economy dilakukan dengan melihat prospek usaha nasabah, usaha yang dilakukan nasabah tidak bertentangan dengan adat, agama, dan masyarakat, usaha juga tidak mengganggu kesehatan dan kelestarian lingkungan. BSI harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

Persetujuan pembiayaan

Dalam proses persetujuan ini, BSI akan mempertahankan proposal bisnisnya beserta analisa pembiayaannya di hadapan Pimpinan BSI Kcp. Palopo. Hasil akhirnya adalah penolakan, penundaan, penambahan persyaratan, ataupun persetujuan pembiayaan. Jika proposal dan analisa pembiayaan yang disampaikan tidak layak maka, pembiayaan ditolak. Namun, jika persyaratan yang diajukan masih belum lengkap, maka Pimpinan BSI Kcp Palopo akan memberikan disposisi untuk melengkapi persyaratan tersebut dan persetujuan pembiayaan ditunda sampai semua syarat dilengkapi oleh nasabah dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh Pimpinan. Walaupun pimpinan tidak secara langsung melakukan survey kepada nasabah, tetapi hak prerogatif sebagai penentu diterima/ditolak pengajuan

pembiayaan tetap berada di tangan pimpinan. Sehingga pimpinan biasanya menginginkan data secara lengkap tentang kondisi nasabah, misalnya meminta foto nasabah, foto jaminan, usaha nasabah agar dapat dilihat bagaimana kondisi nasabah.

Pencairan dana

Sebelum terjadinya pencairan, maka dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap semua kelengkapan dan persyaratan yang telah ditentukan, termasuk persyaratan tambahan yang didisposisikan oleh Pimpinan. Setelah semua persyaratan telah lengkap maka pencairan baru dapat dilakukan. Penentuan nisbah bagi hasilnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak, sehingga berdasarkan keikhlasan.

Pengelolaan Risiko

Pelaksanaan pembiayaan musyarakah juga mengalami pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah diakibatkan karena adanya angsuran yang kurang lancar akibat adanya usaha macet. Tetapi, sudah ada upaya untuk menangani masalah tersebut yaitu dengan mencari titik penyebab usaha tersebut kurang lancar. Ketika sudah mengetahuinya maka akan dicari solusinya dengan berusaha membantu nasabah agar usahanya kembali lancar sehingga dapat memenuhi tanggung jawabnya. Ketika nasabah mengalami kesulitan maka BSI tidak akan berpangku tangan dengan membiarkan nasabah mengalami kesusahan dalam mengelola usahanya. Hal ini sebagai wujud kepedulian BSI kepada nasabah agar tetap tercipta hubungan yang baik dengan saling tolong menolong.

Beberapa risiko yang harus dihadapi BSI dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah. Terutama dalam hal problem agency. Karakteristik berbagi untung dan resiko baik resiko keuangan maupun resiko non keuangan, faktor kesiapan pelaku untuk menanggung resiko, masalah keagenan (agency problem) seperti potensi moral hazard yang timbul akibat ketimpangan informasi (information asymmetry) dan adverse selection adalah di antara faktor dimaksud. Standar moral memang factor penghambat penggunaan PLS (Profit and Loss Sharing). Setiap penyaluran pembiayaan mengandung rentan akan risiko yaitu risiko pembiayaan, sehingga pengelolaan risiko pembiayaan mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan risiko lain. Pengelolaan risiko pembiayaan lembaga keuangan terutama diarahkan untuk mendorong ekspansi pembiayaan yang sehat dan mengelola pembiayaan yang telah diberikan agar terhindar dari penurunan kualitas atau menjadi Non Performance Financing (NPF).

BSI sebagai lembaga keuangan syariah menghadapi berbagai risiko. Sehingga BSI harus mempersiapkan segala kemungkinan terburuk yang terjadi karena sudah merupakan konsekuensi atas bisnis yang dijalankan. Tetapi, berbagai risiko tersebut dapat dikelola agar dapat mengoptimalkan hasil investasinya. Risiko yang dihadapi BSI Kcp.Palopo Ratulangi termasuk moral hazard. Kontrak musyarakah sarat dengan risiko yang disebabkan masalah agensi (problem agency). Alasan ini dapat terjadi karena faktor masyarakat yang diragukan kejujurannya. Nasabah yang mengajukan pembiayaan musyarakah di BSI Kcp.Palopo Ratulangi ada yang tidak transparan dalam melaporkan kondisi usaha yang dapat menyebabkan laba BSI berkurang. Hal tersebut suatu kendala dalam meningkatkan jumlah nasabah. Penentuan nasabah pembiayaan musyarakah yang berisiko tinggi sangat susah. Mengingat masyarakat sekarang krisis kejujuran.

Dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang perlu diantisipasi adalah ketika ada nasabah yang tidak transparan atau manipulasi dalam hal laba. Pada kontrak ini diharuskan ada transparansi antara pengelola modal kepada pemilik modal, baik ketika untung maupun rugi. Karena prinsip bagi hasil adalah berbagi untung dan berbagi risiko. Menurut beberapa informan BSI Kcp.Palopo Ratulangi, ada strategi yang digunakan oleh lembaga untuk meminimalkan risiko tersebut, antara lain:

Dengan pendekatan yang dilakukan oleh BSI kepada nasabah, diharapkan dapat membantu nasabah dalam menjalankan usaha dan memperlancar angsuran. BSI memberikan pembinaan dan pengarahan kepada nasabah. Pengenalan yang intens pada nasabah berupa sistem administrasi yang sederhana, perlu dikembangkan agar tidak menghambat proses penghitungan bagi hasil antara nasabah dan BSI.

Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian sangat dianjurkan dalam agama islam. Karena pada kehidupan zaman Rasulullah SAW juga telah melaksanakan prinsip ini. Dalam pengelolaan pembiayaan BSI Kcp.Palopo Ratulangi telah menerapkan prinsip kehati-hatian. Karena dengan menjalankan prinsip ini maka dapat meminimalisasi kemungkinan yang terjadi dan sudah dipersiapkan sejak awal oleh BSI agar pengelolaan pembiayaan berjalan dengan baik. Pembiayaan musyarakah merupakan jenis pembiayaan yang mengandung resiko. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan dari pihak BSI Kcp.Palopo Ratulangi dituntut untuk lebih berhati-hati sebelum menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah. Itikad buruk tersebut selama ini ditunjukkan dengan melakukan keteledoran, kelalaian dan kecerobohan dalam merawat dan menjaga dananya sehingga tentu saja hal ini berpengaruh terhadap besarnya porsi bagi hasil yang seharusnya diperoleh.

Prinsip kehati-hatian tercermin mulai awal pengajuan permohonan pembiayaan nasabah, yaitu pada saat survey nasabah. Ketika survey, karyawan BSI yang bertugas sebagai tim survey sangat detail dalam melaksanakan survey. Karena survey merupakan penentu keberhasilan pembiayaan.

Pengawasan pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai pada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pengelola BSI perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan supaya memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan sehingga tujuan daripada adanya pembiayaan bisa tercapai. Aktivitas ini memiliki aspek dan tujuan tertentu. Untuk itu perlu dibicarakan hal-hal yang terkait dengan aktivitas pemantauan dan pengawasan pembiayaan.

Kegiatan pengawasan dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan rencana bisnis yang telah dibuat sebelumnya. monitoring dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan bisnis plan yang telah dibuat sebelumnya. Jika target usaha tidak tercapai, maka harus segera melakukan tindakan penyelamatan. Tindakan penyelamatan awal adalah dengan langsung turun ke lapangan menemui nasabah untuk mengetahui permasalahan utama yang dialami oleh nasabah, untuk kemudian memberikan advokasi penyelesaian masalah.³⁶

Dalam perjalanan kegiatan usaha akan mengalami pasang surut. Perubahan-perubahan tersebut perlu dipantau agar sedini mungkin dapat diketahui dampak perubahan kondisi usaha, terutama cashflownya. Jika target usaha tidak tercapai, maka BSI harus segera melakukan tindakan penyelamatan. Tindakan penyelamatan awal adalah dengan langsung turun ke lapangan menemui nasabah untuk mengetahui permasalahan utama yang dialami oleh nasabah, untuk kemudian memberikan advice penyelesaian masalah.

Dalam pelaksanaan pengawasan pembiayaan, BSI Kcp. Palopo telah tersusun dengan baik, hal ini bisa dilihat dari kegiatan pengawasan yang sudah dimulai sejak awal. Pengawasan pembiayaan ini juga sebagai wujud dari prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh karyawan BSI untuk mempererat tali silaturahmi. BSI Kcp.Palopo Ratulangi meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pengelola dana, sebagai upaya untuk mencegah

dan mengantisipasi adanya i'tikad buruk dari pihak nasabah selaku pengelola dana. Upaya ini diwujudkan dengan sering bersilaturahmi ke rumah nasabah dan menanyakan usaha yang dikelola. Hal ini dilakukan untuk mencapai hasil yang murni dalam hal pembagian hasil usaha.

Fungsi pengawasan dilakukan dengan tetap menjalin kerjasama yang baik dengan pihak nasabah sehingga terjalin keterbukaan antara BSI Kcp.Palopo Ratulangi dan nasabah, terutama dalam pemakaian dan penerimaan pendapatan dari hasil usaha. Petugas BSI Kcp.Palopo Ratulangi melakukan pengawasan untuk melihat bagaimana perkembangan usaha nasabah yang telah mendapat pembiayaan dari BSI. Kalau ada nasabah yang profesional yang memiliki usaha tergolong lancar, maka BSI dapat menanyakan kunci sukses dan strategi yang digunakan oleh nasabah tersebut untuk disalurkan kepada nasabah lainnya yang memiliki usaha kurang lancar sehingga menyebabkan angsuran yang harus dibayar ke BSI menjadi terhambat. Sehingga akan merugikan BSI.

Keunggulan dan Kelemahan Pengelolaan Pembiayaan Musyarakah

Keunggulan Produk Pembiayaan Musyarakah

Bagi hasil merupakan sistem khas dan pembeda dengan sistem yang terdapat di lembaga keuangan konvensional. Seharusnya pembiayaan ini yang harus dijadikan primadona dan diunggulkan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Tetapi pada kenyataannya yang lebih berkembang adalah sistem jual beli yaitu produk pembiayaan murabahah. Kondisi serupa juga dialami oleh BSI Kcp. Palopo Ratulangi Persentase antara pembiayaan murabahah dengan pembiayaan musyarakah lebih banyak yang pembiayaan murabahah.

Aplikasi akad musyarakah seharusnya mendapat perhatian yang lebih serius dibanding akad yang lain. Akad ini lebih mewakili implementasi semangat ekonomi Islam, karena dapat memberikan prinsip keadilan, kemaslahatan dan keuntungan yang lebih besar. Tetapi semangat dan substansi ini agak begitu susah untuk diimplementasikan baik dalam keuangan maupun aktifitas ekonomi secara umum. Banyak faktor dan kendala yang menyebabkan hal tersebut baik yang bersumber dari karakteristik yang melekat dengan akad musyarakah maupun faktor luar yang terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam aplikasi saat ini.

Penyaluran dana BSI Kcp.Palopo Ratulangi disambut antusias masyarakat utamanya mereka yang sulit mendapatkan pinjaman usaha dari pihak perbankan. Meski demikian BSI tetap memegang prinsip kehati-hatian dalam penyalurannya dan melihat volume usaha anggota. Animo masyarakat cukup besar untuk memanfaatkan dana BSI dalam hal pengembangan usaha mikro. Namun BSI harus tetap berhati-hati dalam pemberian pinjaman. Masyarakat yang sebelumnya

sudah pernah mendapat dan lunas kemudian volume usahanya mengalami peningkatan itu yang BSI prioritaskan untuk melanjutkan, sedangkan usaha yang agak macet dievaluasi kembali masih dapat diberikan atau tidak. Nasabah yang dapat mengajukan pembiayaan musyarakah di BSI Kcp.Palopo Ratulangi adalah lembaga keuangan. Karena sudah memiliki manajemen yang lebih bagus jika dibandingkan dengan usaha perorangan.

Penerapan pembiayaan musyarakah masih mengalami beberapa kendala, baik dari pihak BSI maupun nasabah. Pihak BSI lebih memprioritaskan nasabah yang berbadan hukum (lembaga) karena memiliki manajemen usaha yang lebih baik. Sehingga akan mendapatkan return yang lebih besar. Padahal nasabah yang memiliki usaha perorangan pun cocok. Bahkan sangat membantu perekonomian mereka. Oleh karena itu, dalam prosedur permohonan pembiayaan BSI Kcp.Palopo Ratulangi dibutuhkan form pengajuan pembiayaan dari lembaga agar seluruh pengurus lembaga tersebut mengetahui pengajuan pembiayaan tersebut.

Kelemahan Produk pembiayaan Musyarakah pada BSI Kcp Kota Palopo

Kelemahan lainnya adalah pelaksanaan pengawasan. Pelaksanaan pengawasan hanya dilaksanakan jika nasabah sedang mengalami kondisi kurang lancar dalam mengangsur kewajibannya. Dalam pembiayaan musyarakah sistem pengawasan sangat dibutuhkan dan harus dilaksanakan secara kontinyu. Jika dilaksanakan secara berkala, maka dapat digunakan sebagai cara untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan manipulasi data. Karena dengan pengawasan rutin, BSI dapat memiliki gambaran tentang kondisi usaha nasabah. Ketika ada pengawasan yang lebih intens maka akan terjalin kedekatan antara BSI dengan nasabah. BSI dapat melihat kondisi secara nyata usaha yang telah dibiayai BSI tersebut. Ketika nasabah melaporkan data keuangan, BSI dapat melihat kemungkinan nasabah jujur apa tidak dalam melaporkan kondisi usaha.

Karena BSI ini membawa misi bagi hasil yang adil, maka BSI lebih memerlukan tenaga-tenaga profesional yang andal. Kekeliruan dalam menilai proyek yang akan dibiayai dengan sistem bagi hasil akan membawa akibat yang lebih besar daripada yang dihadapi bank konvensional yang hasil pendapatannya sudah tetap dari bunga.

Selain faktor dari lembaga, juga ada faktor yang disebabkan oleh nasabah. Salah satu contoh adalah kondisi masyarakat sekitar. Mereka kurang dapat memahami prinsip pembiayaan musyarakah karena dianggap sulit. Masyarakat dituntut untuk melaporkan kondisi keuangan kepada BSI agar dapat ditentukan nisbah bagi hasil. Nasabah yang mengajukan pembiayaan di BSI Kcp.Palopo Ratulangi masyarakat pada umumnya memilih pengajuan pembiayaan yang lebih mudah dimengerti dan tidak merepotkan nasabah.

Kelemahan utama dalam pembiayaan musyarakah adalah bahwa dalam teori yang ada, sistem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam adalah jujur. Padahal kondisi dilapangan tidak demikian. BSI sangat rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik, sehingga diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan dari BSI. Zaman sekarang sangat sulit untuk menemukan nasabah yang memiliki sifat jujur. Oleh karena itu BSI Kcp.Palopo Ratulangi memiliki kebijakan pengelolaan untuk mengantisipasi hal tersebut sehingga dapat menjalankan produk pembiayaan dengan efektif dan efisien.

Pelaksanaan pembiayaan musyarakah harus ada transparansi dalam melaporkan keuangan, nasabah tidak boleh memanipulasi data karena dapat merugikan BSI. Hal tersebut merupakan risiko yang harus dihadapi oleh BSI Kcp.Palopo Ratulangi. Risiko lainnya adalah kelalaian nasabah dalam membayar angsurannya, padahal nasabah memiliki uang untuk memenuhi tanggung jawabnya. Tetapi berbagai risiko tersebut sudah dapat dikelola dengan baik oleh BSI yaitu dengan memberikan pengarahan dan pembinaan kepada nasabah. BSI berusaha untuk membantu nasabah agar usahanya kembali lancar. Upaya tersebut juga dilakukan ketika ada pembiayaan bermasalah misalnya terkait dengan usaha macet. BSI berusaha mencari tahu apa penyebab-penyebabnya. Kemudian akan dicari solusinya agar nasabah dapat kembali melanjutkan usaha. Kemungkinan dapat berhubungan dengan manajemen usaha yang kurang baik. Ketika BSI memiliki strategi untuk dapat mengubah manajemen tersebut maka BSI akan menyalukannya kepada nasabah.

Sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit. Dengan demikian kemungkinan salah hitung setiap saat bisa terjadi sehingga diperlukan kecermatan yang lebih besar. Sedangkan nasabah kebanyakan tidak teliti dalam membuat catatan laporan keuangan atau bahkan ada yang tidak bisa. Sehingga nasabah enggan untuk memanfaatkan pembiayaan musyarakah ini dan lebih memilih pembiayaan yang lebih sederhana secara teknisnya.

Berbagai kebijakan pembiayaan telah dilaksanakan oleh BSI Kcp.Palopo Ratulangi untuk memajukan pembiayaan musyarakah yang dimulai dari prosedur pembiayaan, prinsip kehati-

hatian, pengelolaan risiko, dan pengawasan. Karena mengingat adanya risiko yang harus dihadapi ketika melaksanakan suatu bisnis. Sejak awal BSI Kcp.Palopo Ratulangi sudah melakukan antisipasi. Karena pembiayaan musyarakah adalah produk yang seharusnya dijadikan primadona dalam pembiayaan syariah sehingga harus semakin ditingkatkan. Adanya fasilitas pembiayaan musyarakah yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Hal ini adalah memberikan kelonggaran psikologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh. Keunggulan dari pembiayaan musyarakah lainnya adalah bahwa pembiayaan musyarakah akan menggairahkan sektor riil. Investasi akan meningkat, yang disertai dengan pembukaan lapangan kerja baru. Akibatnya tingkat pengangguran akan dapat dikurangi dan pendapatan masyarakat akan bertambah.

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Keunggulan dan Kelemahan Sistem bagi hasil lebih mencerminkan sistem ekonomi syariah fasilitas pembiayaan musyarakah yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap.

pembiayaan musyarakah dapat menggairahkan sektor riil. Pihak BSI lebih memprioritaskan nasabah yang berbadan hukum (lembaga) karena memiliki manajemen usaha yang lebih baik. Sehingga akan mendapatkan return yang lebih besar.

Pelaksanaan pengawasan hanya dilaksanakan jika nasabah sedang mengalami kondisi kurang lancar dalam mengangsur kewajibannya. Dalam pembiayaan musyarakah sistem pengawasan sangat dibutuhkan dan harus dilaksanakan secara kontinyu

Kurangnya tenaga professional yang andal

kondisi masyarakat sekitar. Mereka kurang dapat memahami prinsip pembiayaan musyarakah karena dianggap sulit.

Sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit

4. KESIMPULAN

Pembiayaan musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. BSI Kcp. Palopo Ratulangi sebagai pemilik modal sedangkan nasabah sebagai pengelola modal. BSI Kcp. Palopo Ratulangi menetapkan berbagai kebijakan yaitu dimulai dari prosedur pembiayaan, pengelolaan risiko, prinsip kehati-hatian dan pengawasan. Adapun prosedur yang dilakukan oleh BSI Kcp. Palopo Ratulangi adalah sebagai berikut: pengajuan permohonan dengan menyerahkan kartu identitas, form pengajuan pembiayaan yang ditandatangani oleh pengurus lembaga, survey lapangan, persetujuan pembiayaan, pencairan dana.

Implementasi produk pembiayaan musyarakah tersebut harus dihadapkan pada risiko, terutama dalam hal problem agency. Alasan ini dapat terjadi karena faktor masyarakat yang diragukan kejujurannya. Nasabah ada yang memanipulasi data. Cara BSI dalam mengelola risiko tersebut dengan pendekatan BSI kepada nasabah. BSI memberikan pembinaan dan pengarahan kepada nasabah.

Prinsip kehati-hatian tercermin mulai awal pengajuan permohonan pembiayaan nasabah, yaitu pada saat survei nasabah. BSI dapat mengetahui kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dengan analisis 5C. Sedangkan langkah BSI selanjutnya adalah melaksanakan pengawasan. BSI Kcp Palopo Ratulangi meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pengelola

dana, sebagai upaya untuk mencegah dan mengantisipasi adanya i'tikad buruk dari pihak nasabah selaku pengelola dana .

Dari pengelolaan pembiayaan musyarakah dapat diketahui keunggulan dan kelemahannya. Keunggulan pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan musyarakah yang menerapkan sistem bagi hasil lebih mencerminkan sistem ekonomi syariah, fasilitas pembiayaan musyarakah yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap, pembiayaan musyarakah dapat menggairahkan sektor riil. Sedangkan titik lemahnya adalah Pihak BSI lebih memprioritaskan nasabah yang berbadan hukum (lembaga) karena memiliki manajemen usaha yang lebih baik. Sehingga akan mendapatkan return yang lebih besar.

Pelaksanaan pengawasan hanya dilaksanakan jika nasabah sedang mengalami kondisi kurang lancar dalam mengangsur kewajibannya. Dalam pembiayaan musyarakah sistem pengawasan sangat dibutuhkan dan harus dilaksanakan secara kontinyu, kurangnya tenaga profesional yang andal, kondisi masyarakat sekitar mereka kurang dapat memahami prinsip pembiayaan musyarakah karena dianggap sulit, sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Sinar Grafika. 2008
- Al-Jarjawi, Syekh Ali Ahmad. Indahnya Syariat Islam. terj. Faisal Saleh. dkk. Jakarta: Gema Insani Press. 2006
- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah:Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press. 2001
- Ardiansyah, Mohammad Nur dan Indah Anisykurlillah. Implementasi Prinsip Syariah Pada Perbankan Syariah Studi Investigasi di Kota Semarang. <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/61073646.pdf>.
- Arifin, Zainul. Manajemen Lembaga keuangan syariah. Jakarta: Azkia Publisher. 2009
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. edisi revisi. Jakarta: PT Raneka Cipta: 2010
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Semarang; PT. Karya Toha Putra Hirsanudi, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan). Yogyakarta: Genta Press. 2008
- Hosen, M. nadratuzzaman. dkk. Buku Saku Lembaga Keuangan Bisnis Syariah. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah. 2008
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhор. Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana. 2008
- Jundiani. Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Malang: UIN Malang Press. 2009
- Karim, Adiwarman A.. Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009
- Kasiram, Mohammad. Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif. Malang-UIN Maliki Press. 2010
- Kasmir. manajemen perbankan. Jakarta: rajawali press. 2010
- Khan, Tariqullah dan Habib Ahmed. Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah.

- Jakarta: Bumi Aksara. 2008
- Khasanah, Imama Uswatun. Kesesuaian Prinsip Halal Pada Penyaluran Pembiayaan Mudharabah Oleh Bank Syariah Kepada Koperasi (Studi Di PT Bank Tabungan Negara Persero tbk. Cabang Syariah Malang). Universitas Brawijaya Malang. 2011
- Ridwan, Muhammad. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil Yogyakarta: UII Press. 2004
- Rivai, Veithal dan Andria Permata Veithal. Islamic Financial Management: teori. Konsep. dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan. nasabah. praktisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sudarsono, Heri. Bank & Lembaga Keuangan Syariah:deskripsi dan ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia. 2007
- Sudjana, nana. Tuntunan Penyusunan karya Ilmiah. Bandung: Sinar baru. 1998
- Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. 2000
- Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif. kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2009
- Sumitro, Warkum. Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga terkait BAMUI. TAKAFUL dan Pasar Modal Syariah di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005
- Sutedi, Adrian. Perbankan Syariah. Tinjauan dan beberapa segi hukum. tanpa kota: Galia Indonesia. 2009
- Tan, Ingrid. Bisnis dan Investasi Sistem Syariah. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2009
- Usman, husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta:Bumi Aksara. 2009
- UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 ayat 25
- Wibowo, Edi dan Untung Hedi Wibowo. Mengapa Memilih Bank Syariah?. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005
- Zulkifli, Sunarto. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah. Cetakan Ketiga. Jakarta: Zikrul Hakim. 2007